



**PUTUSAN**  
Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIM SUTISNA BIN IPONG**;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 1 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Citalaga RT.004/ RW.002, Desa Tamansari  
Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Saim Sutisna Bin Ipong ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan 16 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/200/VIII/2022/Reskrim tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa Saim Sutisna Bin Ipong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 306/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 306/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIM SUTISNA BIN IPONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke 4 ke 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIM SUTISNA BIN IPONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega RR warna putih nopol B3141 FSB tahun 2013 beserta kunci kontak.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha vega RR warna putih nopol B3141 FSB tahun 2013 an. Karsim;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha vega RR warna putih nopol B3141 FSB tahun 2013 an. Karsim.
  - Dikembalikan kepada Saksi MULYADI BIN MARDI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa juga sangat menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



**DAKWAAN.**

Bahwa ia Terdakwa SAIM SUTISNA Bin IPONG, pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sekitaran Jalan Baru Kampung Tamelang Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya telepon dari temannya: NANANG yang meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya, terdakwa yang saat itu sedang butuh pekerjaan kemudian mendatangi rumah NANANG dan masuk di daerah Tegal Danas, perbatasan Karawang-Cikarang. Setibanya di rumah NANANG, tidak berapa lama kemudian datang satu orang lagi temannya yaitu NASAN yang mengendarai sebuah mobil Toyota Ayla berwarna orange. Terdakwa dan kedua temannya kemudian berencana untuk mencari kendaraan sepeda motor yang dapat dicuri untuk kemudian dijual dan hasilnya dibagi tiga (sebagaimana yang pernah mereka lakukan 4 kali sebelumnya di daerah Cikarang) dengan pembagian tugas NASAN yang mengendarai mobilnya lalu NANANG akan merusak atau menggunakan kunci T untuk kendaraan yang akan diambil dan terdakwa akan membawa kendaraan yang diambil tersebut bersamaan dengan kedua temannya yang ada di mobil Toyota Ayla;
- Terdakwa kemudian ikut bersama NANANG dan NASAN yang mengendarai mobil Toyota Ayla warna orange ke arah Jalan Baru Karawang dan masuk dari arah Tanjungpura;
- Setibanya di sekitaran Jalan Baru, Kampung Tamelang, Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, terdakwa dan kedua temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol B 3141 FSB, tahun 2013 Noka: MH35D9206DJ11749, Nosin : 5D91911742, STNK an KARSIM milik saksi korban MULYADI Bin MARDI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



yang sedang diparkir di tepi jalan karena saksi korban sedang bekerja mencabut rumput di sawahnya. NASAN kemudian menghentikan mobil dan memarkir sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jarak sepeda motor itu berada. NANANG kemudian turun dari mobil sambil membawa kunci T yang sudah dipersiapkan dan menggunakan kunci T tersebut sehingga kendaraan dapat digerakkan, sedangkan terdakwa dan NASAN menunggu di mobil sambil melihat keadaan sekitar. Setelah merasa berhasil menggunakan kunci T dan berusaha merusak kunci kontak, kemudian NANANG meninggalkan sepeda motor tersebut dan masuk ke dalam mobil, terdakwa segera keluar untuk membawa sepeda motor dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tidak dapat dihidupkan karena pemiliknya telah menggunakan kunci khusus. Karena sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan mesinnya, maka terdakwa kemudian mendorongnya agar menjauh dari tempatnya terparkir dengan maksud segera dapat membawanya ke tempat yang nantinya disepakati oleh terdakwa dan teman temannya (NASAN dan NANANG). Namun saat sepeda motor tersebut telah didorong sejauh 10 (sepuluh) meter dari tempatnya diparkir, saksi ATIM Bin ADING kemudian meneriaki "Maling" dan bersama dengan beberapa orang di sekitar tempat itu menangkap terdakwa kemudian kembawanya ke Polres Karawang. Kedua temannya NANANG dan NASAN kemudian melarikan diri dan sampai saat ini belum tertangkap (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang);

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MULYADI BIN MARDI menderita kerugian sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MULYADI BIN MARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan pada hari ini terkait tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol B 3141 FSB, tahun 2013 dan Noka: MH35D9206DJ11749, Nosin: 5D91911742, STNK atas nama KARSIM tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di sekitaran Jalan Baru Kampung Tamelang, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Bahwa saat kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol B 3141 FSB, tahun 2013 tersebut saksi sedang memotong rumput disawah;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi diambil oleh Terdakwa karena saksi mendengar saksi Atim berteriak maling....maling..., selanjutnya saksi langsung melihat sepeda motor milik saksi sedang didorong oleh Terdakwa. Kemudian saksi Atim berusaha mengejar Terdakwa bersama dengan saksi Komarudin;
- Bahwa kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut sudah saksi kunci stang saat diparkirkan dan juga ada kunci rahasianya sehingga tidak bisa dihidupkan oleh sembarang orang;
- Bahwa jarak antara saksi dengan sepeda motor yang saksi parkir berjarak kurang lebih 200 meter;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol B 3141 FSB, tahun 2013 tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi karena waktu saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Mulyadi apabila sepeda motor tersebut dicuri Terdakwa sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol B 3141 FSB, tahun 2013 tersebut tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **ATIM BIN ADING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan pada hari ini terkait tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol B 3141 FSB, tahun 2013 dan Noka: MH35D9206DJ11749, Nosin: 5D91911742, STNK atas nama KARSIM tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di sekitaran Jalan Baru Kampung Tamelang, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Bahwa barang yang telah diambil dari kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol B 3141 FSB, tahun 2013 Noka: MH35D9206DJ11749, Nosin: 5D91911742, STNK an KARSIM milik saksi korban MULYADI Bin MARDI yang sedang diparkir di tepi jalan;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika Terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik saksi Mulyadi kemudian saksi langsung berteriak maling... maling.., kemudian Terdakwa berusaha kabur dan meninggalkan sepeda motor milik saksi Mulyadi yang sudah didorong oleh Terdakwa kurang lebih 10 meter dari tempat saksi Mulyadi parkir sebelumnya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa saksi langsung mengejar Terdakwa bersama dengan saksi Komarudin dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi dan saksi Komarudin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Mulyadi karena waktu saksi memarkirkan sepeda motor tersebut saksi melihat sepeda motor sdr. Mulyadi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saat itu jarak antara saksi Mulyadi pemilik sepeda motor dengan sepeda motor yang di parkirannya berjarak kurang lebih 200 Meter;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Mulyadi apabila sepeda motor tersebut dicuri Terdakwa sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol B 3141 FSB, tahun 2013 tersebut tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, bertempat di sekitaran Jalan Baru Kampung Tamelang Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang Terdakwa Bersama sdr. Nasan dan sdr. Nanag telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol: B 3141 FSB, tahun 2013, Noka: MH35D9206DJ11749, Nosin: 5D91911742, STNK atas nama KARSIM milik saksi korban MULYADI Bin MARDI;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut berawal dari telepon dari teman Terdakwa yang bernama sdr. NANANG yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Saat itu kondisi Terdakwa memang lagi butuh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



pekerjaan, kemudian Terdakwa mendatangi rumah sdr. NANANG dan masuk di daerah Tegal Danas, perbatasan Karawang-Cikarang. Setibanya di rumah sdr. NANANG, tidak berapa lama kemudian datang satu orang lagi temannya yaitu sdr. NASAN yang mengendarai sebuah mobil Toyota Ayla berwarna orange. Selanjutnya Terdakwa dan kedua temannya berencana untuk mencari kendaraan sepeda motor yang dapat dicuri untuk kemudian dijual dan hasilnya dibagi tiga (sebagaimana yang pernah mereka lakukan 4 kali sebelumnya di daerah Cikarang) dengan pembagian tugas sdr. NASAN yang mengendarai mobilnya lalu sdr. NANANG akan merusak atau menggunakan kunci T untuk kendaraan yang akan diambil dan Terdakwa hanya bertugas membawa sepeda motor yang diambil tersebut;

- Bahwa Terdakwa ikut bersama sdr. NANANG dan sdr. NASAN yang mengendarai mobil Toyota Ayla warna orange ke arah Jalan Baru Karawang dan masuk dari arah Tanjungpura, Setibanya di sekitaran Jalan Baru, Kampung Tamelang, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Terdakwa dan kedua temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol B 3141 FSB, tahun 2013 Noka: MH35D9206DJ11749, Nosin: 5D91911742, STNK an KARSIM milik saksi korban MULYADI Bin MARDI yang sedang diparkir di tepi jalan karena saksi korban sedang bekerja mencabut rumput di sawahnya. Kemudian sdr. Nasan menghentikan mobil dan memarkir sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jarak sepeda motor itu berada. Kemudian sdr. Nanang turun dari mobil sambil membawa kunci T yang sudah dipersiapkan dan menggunakan kunci T tersebut sehingga kendaraan dapat digerakkan, sedangkan Terdakwa dan sdr. NASAN menunggu di mobil sambil melihat keadaan sekitar;
- Bahwa setelah berhasil menggunakan kunci T dan berusaha merusak kunci kontak, kemudian sdr. NANANG meninggalkan sepeda motor tersebut dan masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa segera keluar untuk membawa sepeda motor dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tidak dapat dihidupkan karena pemiliknya telah menggunakan kunci khusus. Karena sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan mesinnya, maka Terdakwa kemudain mendorongnya agar menjauh dari tempatnya terparkir dengan maksud segera dapat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





membawanya ke tempat yang nantinya disepakati oleh Terdakwa dan teman temannya (NASAN dan NANANG);

- Bahwa sepeda motor tersebut didorong sejauh 10 (sepuluh) meter dari tempatnya diparkir, saksi ATIM Bin ADING kemudian meneriaki "Maling...maling.." dan bersama dengan beberapa orang di sekitar tempat itu menangkap Terdakwa;
- Bahwa kedua teman Terdakwa sdr. NANANG dan sdr. NASAN berhasil melarikan diri dan sampai saat ini belum tertangkap (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa serta teman-temannya dalam mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol B 3141 FSB, tahun 2013 tersebut tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa serta teman-temannya tersebut, saksi korban MULYADI BIN MARDI menderita kerugian sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega RR warna putih nopol B3141 FSB tahun 2013 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha vega RR warna putih nopol B3141 FSB tahun 2013 an. Karsim;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha vega RR warna putih nopol B3141 FSB tahun 2013 an. Karsim.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan No.339/Pen.Pid/2022/PN Kwg, tertanggal 23 Agustus 2022 dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, bertempat di sekitaran Jalan Baru Kampung Tamelang Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang Terdakwa Bersama sdr. Nasan dan sdr. Nanag telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol: B 3141 FSB, tahun 2013, Noka: MH35D9206DJ11749, Nosin: 5D91911742, STNK atas nama KARSIM milik saksi korban MULYADI Bin MARDI;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut berawal dari telepon dari teman Terdakwa yang bernama sdr. NANANG yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Saat itu kondisi Terdakwa memang lagi butuh pekerjaan, kemudian Terdakwa mendatangi rumah sdr. NANANG dan masuk di daerah Tegal Danas, perbatasan Karawang-Cikarang. Setibanya di rumah sdr. NANANG, tidak berapa lama kemudian datang satu orang lagi temannya yaitu sdr. NASAN yang mengendarai sebuah mobil Toyota Ayla berwarna orange. Selanjutnya Terdakwa dan kedua temannya berencana untuk mencari kendaraan sepeda motor yang dapat dicuri untuk kemudian dijual dan hasilnya dibagi tiga (sebagaimana yang pernah mereka lakukan 4 kali sebelumnya di daerah Cikarang) dengan pembagian tugas sdr. NASAN yang mengendarai mobilnya lalu sdr. NANANG akan merusak atau menggunakan kunci T untuk kendaraan yang akan diambil dan Terdakwa hanya bertugas membawa sepeda motor yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama sdr. NANANG dan sdr. NASAN yang mengendarai mobil Toyota Ayla warna orange ke arah Jalan Baru Karawang dan masuk dari arah Tanjungpura, Setibanya di sekitaran Jalan Baru, Kampung Tamelang, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Terdakwa dan kedua temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol B 3141 FSB, tahun 2013 Noka: MH35D9206DJ11749, Nosin: 5D91911742, STNK an KARSIM milik saksi korban MULYADI Bin MARDI yang sedang diparkir di tepi jalan karena saksi korban sedang bekerja mencabut rumput di sawahnya.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Kemudian sdr. Nasan menghentikan mobil dan memarkir sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jarak sepeda motor itu berada. Kemudian sdr. Nanang turun dari mobil sambil membawa kunci T yang sudah dipersiapkan dan menggunakan kunci T tersebut sehingga kendaraan dapat digerakkan, sedangkan Terdakwa dan sdr. NASAN menunggu di mobil sambil melihat keadaan sekitar;

- Bahwa setelah berhasil menggunakan kunci T dan berusaha merusak kunci kontak, kemudian sdr. NANANG meninggalkan sepeda motor tersebut dan masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa segera keluar untuk membawa sepeda motor dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tidak dapat dihidupkan karena pemiliknya telah menggunakan kunci khusus. Karena sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan mesinnya, maka Terdakwa kemudain mendorongnya agar menjauh dari tempatnya terparkir dengan maksud segera dapat membawanya ke tempat yang nantinya disepakati oleh Terdakwa dan teman temannya (NASAN dan NANANG);
- Bahwa sepeda motor tersebut didorong sejauh 10 (sepuluh) meter dari tempatnya diparkir, saksi ATIM Bin ADING kemudian meneriaki "Maling...maling.." dan bersama dengan beberapa orang di sekitar tempat itu menangkap Terdakwa;
- Bahwa kedua teman Terdakwa sdr. NANANG dan sdr. NASAN berhasil melarikan diri dan sampai saat ini belum tertangkap (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa serta teman-temannya dalam mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol B 3141 FSB, tahun 2013 tersebut tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa serta teman-temannya tersebut, saksi korban MULYADI BIN MARDI menderita kerugian sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Saim Sutisna Bin Ipong. Setelah diteliti tentang identitas Terdakwa ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa Saim Sutisna Bin Ipong dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



**Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruh atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari unsur mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, yang dilakukan dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa terdakwa menguasai barang yang diambilnya bukan merupakan miliknya dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak (subyektif recht) orang lain;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang telah membenarkannya serta pengakuan Terdakwa di persidangan yang membenarkan bahwa tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol B 3141 FSB, tahun 2013, Noka: MH35D9206DJ11749, Nosin:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5D91911742, STNK an KARSIM milik saksi korban MULYADI Bin MARDI terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, bertempat di sekitaran Jalan Baru Kampung Tamelang Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol B 3141 FSB yang hilang tersebut adalah saksi korban MULYADI Bin MARDI;

Menimbang, bahwa tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berawal berawal dari telepon dari teman Terdakwa yang bernama sdr. NANANG yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Saat itu kondisi Terdakwa memang lagi butuh pekerjaan, kemudian Terdakwa mendatangi rumah sdr. NANANG dan masuk di daerah Tegal Danas, perbatasan Karawang-Cikarang. Setibanya di rumah sdr. NANANG, tidak berapa lama kemudian datang satu orang lagi temannya yaitu sdr. NASAN yang mengendarai sebuah mobil Toyota Ayla berwarna orange. Selanjutnya Terdakwa dan kedua temannya berencana untuk mencari kendaraan sepeda motor yang dapat dicuri untuk kemudian dijual dan hasilnya dibagi tiga (sebagaimana yang pernah mereka lakukan 4 kali sebelumnya di daerah Cikarang) dengan pembagian tugas sdr. NASAN yang mengendarai mobilnya lalu sdr. NANANG akan merusak atau menggunakan kunci T untuk kendaraan yang akan diambil dan Terdakwa hanya bertugas membawa sepeda motor yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut bersama sdr. NANANG dan sdr. NASAN yang mengendarai mobil Toyota Ayla warna orange ke arah Jalan Baru Karawang dan masuk dari arah Tanjungpura, Setibanya di sekitaran Jalan Baru, Kampung Tamelang, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Terdakwa dan kedua temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol B 3141 FSB, tahun 2013 Noka: MH35D9206DJ11749, Nosin: 5D91911742, STNK an KARSIM milik saksi korban MULYADI Bin MARDI yang sedang diparkir di tepi jalan karena saksi korban sedang bekerja mencabut rumput di sawahnya. Kemudian sdr. Nasan menghentikan mobil dan memarkir sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jarak sepeda motor itu berada. Kemudian sdr. Nanang turun dari mobil sambil membawa kunci T yang sudah dipersiapkan dan menggunakan kunci T tersebut

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sehingga kendaraan dapat digerakkan, sedangkan Terdakwa dan sdr. NASAN menunggu di mobil sambil melihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menggunakan kunci T dan berusaha merusak kunci kontak, kemudian sdr. NANANG meninggalkan sepeda motor tersebut dan masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa segera keluar untuk membawa sepeda motor dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tidak dapat dihidupkan karena pemiliknya telah menggunakan kunci khusus. Karena sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan mesinnya, maka Terdakwa kemudain mendorongnya agar menjauh dari tempatnya terparkir dengan maksud segera dapat membawanya ke tempat yang nantinya disepakati oleh Terdakwa dan teman temannya (NASAN dan NANANG);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut didorong sejauh 10 (sepuluh) meter dari tempatnya diparkir, saksi ATIM Bin ADING kemudian meneriaki “Maling...maling..” dan bersama dengan beberapa orang di sekitar tempat itu menangkap Terdakwa, sedangkan kedua teman Terdakwa sdr. NANANG dan sdr. NASAN berhasil melarikan diri dan sampai saat ini belum tertangkap (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa Terdakwa serta teman-temannya dalam mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol B 3141 FSB, tahun 2013 tersebut tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa serta teman-temannya tersebut, saksi korban MULYADI BIN MARDI menderita kerugian sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa serta teman-temannya belum berhasil menjual sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol B 3141 FSB, tahun 2013 tersebut akan tetapi Terdakwa serta teman-temannya sudah sepakat kalau berhasil dijual uangnya akan dibagi tiga. Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”; telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



terdakwadidakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih";

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa terdakwa tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa terdakwa tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui Terdakwa SAIM SUTISNA BIN IPONG bersama-sama dengan Nasan (DPO) dan Nanang (DPO) pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, bertempat di sekitaran Jalan Baru Kampung Tamelang Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol B 3141 FSB, tahun 2013 Noka: MH35D9206DJ11749, Nosin: 5D91911742, STNK an KARSIM milik saksi korban MULYADI Bin MARDI dan tanpa seijin saksi Mulyadi bin Mardi. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan NANANG ikut dalam satu mobil dan NASAN yang mengendarai mobil Toyota Ayla warna orange ke arah Jalan Baru Karawang dan masuk dari arah Tanjungpura. Setibanya di sekitaran Jalan Baru, Kampung Tamelang, Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, terdakwa dan kedua temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol B 3141 FSB, tahun 2013 Noka : MH35D9206DJ11749, Nosin: 5D91911742, STNK an KARSIM milik saksi korban MULYADI Bin MARDI yang sedang diparkir di tepi jalan karena saksi korban sedang bekerja mencabut rumput di sawahnya. NASAN kemudian menghentikan mobil dan memarkir sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jarak sepeda motor itu berada. NANANG kemudian turun dari mobil sambil membawa kunci T yang sudah dipersiapkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dan menggunakan kunci T tersebut sehingga kendaraan dapat digerakkan, sedangkan terdakwa dan NASAN menunggu di mobil sambil melihat keadaan sekitar. Setelah merasa berhasil menggunakan kunci T dan berusaha merusak kunci kontak, kemudian NANANG meninggalkan sepeda motor tersebut dan masuk ke dalam mobil, terdakwa segera keluar untuk membawa sepeda motor dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tidak dapat dihidupkan karena pemiliknya telah menggunakan kunci khusus. Karena sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan mesinnya, maka terdakwa kemudian mendorongnya agar menjauh dari tempatnya terparkir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan teman-temannya membagi tugas masing-masing dimana sdr. NASAN bertugas mengendarai mobilnya lalu sdr. NANANG akan merusak atau menggunakan kunci T untuk kendaraan yang akan diambil dan Terdakwa hanya bertugas membawa sepeda motor yang diambil tersebut. Dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad. 4. Unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa untuk sampai pada barang yang akan di ambil dilakukan oleh terdakwa dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan NANANG ikut dalam satu mobil dan NASAN yang mengendarai mobil Toyota Ayla warna orange ke arah Jalan Baru Karawang dan masuk dari arah Tanjungpura. Setibanya di sekitaran Jalan Baru, Kampung Tamelang, Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Terdakwa dan kedua temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR, warna putih, Nopol B 3141 FSB, tahun 2013Noka: MH35D9206DJ11749, Nosin: 5D91911742, STNK an KARSIM milik saksi korban MULYADI Bin MARDI yang sedang diparkir di tepi jalan karena saksi korban sedang bekerja mencabut rumput di sawahnya. NASAN kemudian menghentikan mobil dan memarkir sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jarak sepeda motor itu berada. NANANG kemudian turun dari mobil sambil membawa kunci T yang sudah dipersiapkan dan menggunakan kunci T merusak kunci sepeda motor tersebut agar bisa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dibawa atau dikuasai. Dengan demikian unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega RR warna putih nopol B3141 FSB tahun 2013 beserta kunci kontak; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha vega RR warna putih nopol B3141 FSB tahun 2013 an. Karsim; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha vega RR warna putih nopol B3141 FSB tahun 2013 an. Karsim, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban MULYADI BIN MARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa SAIM SUTISNA BIN IPONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SAIM SUTISNA BIN IPONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega RR warna putih nopol B3141 FSB tahun 2013 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha vega RR warna putih nopol B3141 FSB tahun 2013 an. Karsim;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha vega RR warna putih nopol B3141 FSB tahun 2013 an. Karsim.

## Dikembalikan kepada saksi MULYADI BIN MARDI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Ratmini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cucu Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Dewi Primasari, Penuntut Umum dan dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H.

Ratmini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cucu Mulyana, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------